TO LOS WINDS

SUNDERMANN

Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan pISSN: 1979-3588 | eISSN: 2715-8969



https://jurnal.sttsundermann.ac.id

Pendampingan Pastoral bagi Warga Jemaat yang Dikenakan Tertib Penggembalaan*



Pastoral Mentoring for Congregation's Members who are subject to Shepherding Order

Fefi Warnifami Zega¹⊠

¹Program Studi S1 Teologi STT Banua Niha Keriso Protestan Sundermann Nias

ARTICLE INFO

Submitted: September 7, 2021 Review: October 8, 2021 Accepted: October 30, 2021 Published: October 31, 2021

KEYWORDS

BNKP, church discipline, pastoral care, shepherding order

CORRESPONDENCE

Phone:

E-mail: fefi.zega99@gmail.com

ABSTRACT

One of the duties of the pastor following the BNKP Regulation is visiting and personal service to members of the congregation who have struggles, especially the members of the congregation who are subject to shepherding order. The members of the congregation who are subjected to shepherding order experience pressures such as physical, mental, social, and spiritual pressures. They need extraordinary mentoring from church ministers. However, the reality is, pastors have not carried out this task, namely visiting and personal service for the congregation's members who are subject to shepherding order. Therefore, this study aims to describe the struggles of the congregation's members who are subject to shepherding order and how the church provides mentoring for them. This research was conducted at the Jemaat BNKP Kota Gunungsitoli with a qualitative approach. The results showed; first, the members of the congregation who are subject to shepherding order had struggles in physical, mental, social, and spiritual matters. Second, the church has not accompanied the members of the congregation who are subject to shepherding order. In response to the struggles of the members of the congregation who are subject to shepherding order, the pastor in the congregation must accompany them by performing visiting and personal service.

ABSTRAK

Salah satu tugas pendeta sesuai dengan Peraturan BNKP ialah melakukan kunjungan rumah serta pelayanan pribadi bagi warga jemaat yang memiliki pergumulan, khususnya warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan. Warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan mengalami tekanan-tekanan seperti tekanan fisik, mental, sosial dan spiritual. Mereka membutuhkan pendampingan khusus dari pelayan gereja. Namun realitas, para pendeta belum melaksanakan tugas ini yakni perkunjungan serta pelayanan pribadi bagi warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergumulan warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan, dan bagaimana gereja melakukan pendampingan bagi mereka. Penelitian ini dilaksanakan di Jemaat BNKP Kota Gunungsitoli dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan memiliki pergumulan-pergumulan dalam hal fisik, mental, sosial dan spiritual. Kedua, gereja belum mendampingi warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan secara optimal. Untuk merespon pergumulan warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan ini, pelayan utamanya pendeta di jemaat harus mendampingi mereka dengan melakukan perkunjungan dan pelayanan pribadi.

Kata kunci: BNKP, pendampingan pastoral, tertib penggembalaan

JTCES 14(1): 48-54

PENDAHULUAN

alam peraturan BNKP No. 24/BPMS-BNKP/2020 tentang Pelayan, tugas utama pelayan diatur pasal 4, yakni pemberitaan Firman Tuhan, pelayanan sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus, layanan pastoral, peneguhan sidi, peneguhan/penahbisan para pelayan, pemberkatan pernikahan, penguburan orang mati. Sementara dalam pasal 7 peraturan ini diuraikan sejumlah fungsi, tugas, dan antara tanggungjawab pendeta, lain: pemberitaan firman, gembala, pelayan gereja, sakramen, pendampingan warga perkunjungan pastoral, pelayanan pribadi, dan pelayanan penguburan orang yang meninggal dunia.1

Dari uraian fungsi, tugas, dan tanggung jawab di atas, tampak bahwa pendeta memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan gerejawi. Itu artinya, pendeta dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat dan kompetensi yang memadai dalam menunaikan tugas-tugas pelayanan gerejawi. Walaupun secara kuantitatif jumlah pendeta BNKP cukup banyak, namun pelayanan kepada warga jemaat tidak selalu efektif. Hasil penelitian Dachi dan Lase tahun 2020 menunjukkan Pendeta BNKP memiliki kualitas etos kerja yang berbeda-beda. Mereka menyimpulkan bahwa setiap sepuluh orang pendeta, terdapat empat orang memiliki etos kerja dengan kategori tinggi, tiga orang sedang dan tiga orang dengan kategori rendah.2

Beberapa kendala yang teridentifikasi dalam pelayanan, antara lain: (1) keberagaman latar belakang pendidikan teologi para pendeta, ada yang berasal dari sekolah teologi beraliran "ekumenikal", ada juga yang berasal dari sekolah teologi beraliran "injili", keberagaman ini sebenarnya dapat menjadi modal penting untuk saling memperkaya, tetapi dalam faktanya

justru cukup menyulitkan untuk memahami, merumuskan dan menjabarkan program bersama, baik menyangkut teologi maupun pelayanan masyarakat lainnya; (2) keterbatasan atau kekurang-mampuan para pendeta dalam memahami konteks pelayanannya masingmasing. Akibatnya penerapan manajemen dan pelayanan kurang efektif.³

Seorang gembala mempunyai salah satu tugas yaitu perkunjungan pastoral kepada warga jemaat yang mempunyai pergumulan, sakitpenyakit, masalah/konflik dan kehilangan termasuk juga bagi warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan. Perkunjungan pastoral dilakukan dengan maksud melawat, melayani dan bercakap-cakap secara pastoral kepada warga jemaat, baik secara pribadi maupun keluarga. Perkunjungan ini didasarkan pada Alkitab sebagai Firman Tuhan, diikuti dengan doa untuk menguatkan jemaat yang dilayani. Namun, tidak semua pendeta melakukan pendampingan pastoral karena berbagai alasan, antara lain: keluarga tidak memintanya, sibuk dengan pelayanan lainnya, tidak tinggal di lingkungan jemaatnya, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam pendampingan pastoral.4

Dari hasil rumusan persidangan majelis sinode BNKP ke -55 tahun 2017 bahwa salah satu kelemahan gereja BNKP selama ini adalah kurangnya aktivitas pelayanan pastoral di jemaat-jemaat, baik menyangkut kunjungan rumah, kunjungan yang sifatnya kasual (sakit, korban, bencana, jompo, suka, duka, dll), maupun percakapan dan pelayanan yang sifatnya konseling pastoral.⁵ Bons-Strom mengatakan bahwa seorang gembala haruslah mengunjungi anggota jemaatnya dengan teratur, supaya mereka mengenalnya dengan baik.⁶ Pengenalan dan perkunjungan pastoral sangat penting, bukan saja karena alasan praktis tetapi

https://doi.org/10.36588/sundermann.v14i1.68

^{*}Artikel ini merupakan intisari Skripsi Fefi Warnifami Zega, "Strategi Membangun Jemaat dalam Rangka Mengoptimalkan Pelayanan di Jemaat BNKP Hilisoromi Resort 6" (STT BNKP Sundermann, 2021).

¹ BPMS BNKP, Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor 24/BPMS-BNKP/2020 Tentang Pelayan (Gunungsitoli: Sekretariat Kantor Sinode BNKP, 2020), 3.

² Otoriteit Dachi and Delipiter Lase, "Etos Kerja Pendeta BNKP," *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 13, no. 1 (May 6, 2020): 48–64, https://jurnal.sttsundermann. ac.id/index.php/sundermann/article/view/34.

³ Alokasih Gulo, "Pendampingan Kedukaan Dalam Konteks Nias: Upaya Mengembangkan Praksis Pastoral Kedukaan Interkultural Di BNKP" (Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, 2020), 81–82.

⁴ Ibid., 141–142.

⁵ BPHMS BNKP, *Hasil Rumusan Persidangan Majelis Sinode BNKP Ke-55 Tahun 2017* (Gunungsitoli: Sekretariat Kantor Sinode BNKP, 2017), 119–120.

⁶ M. Bons-Strom, *Apakah Penggembalaan Itu?* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 45.

50 [TCES 14(1): 48-54

juga teologis, mengapa? Karena dengan perkunjungan pastoral kita meneladani Tuhan Yesus. Mengenal anggota jemaat dengan baik dengan segala pergumulan-pergumulan mereka hanya bisa terjadi jika pendeta bersedia mengunjungi warga jemaatnya. Oleh sebab itu, artikel ini berfokus pada pendampingan pastoral kepada warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan.

Pada prinsipnya, Tuhan sendirilah yang menguduskan umat-Nya, tetapi gereja mempunyai tanggung jawab untuk menolong warganya menjaga kekudusan hidupnya tersebut. Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh gereja untuk menjaga kekudusan hidup warganya, salah satunya melalui penerapan peraturan penggembalaan.

Salah satu ajaran gereja khususnya dalam lingkup gereja-gereja "arus utama" adalah Disiplin Gerejawi. Bila ditelusuri lebih jauh, disiplin gerejawi sesungguhnya telah ada sejak gereja perdana pasca masa Perjanjian Baru. Hal itu tertera dalam kitab Didakhe bahwa disiplin diberlakukan dan terkait langsung dengan menjaga kesucian hidup, tetapi bentuk dan praktinya masih sederhana. Istilah-istilah disiplin gerejawi yang digunakan oleh gerejagereja sangat beragam, ada yang menggunakan istilah siasat gereja, disiplin gereja, dan tertib penggembalaan untuk Gereja BNKP.

Dalam peraturan BNKP No. 15/BPMS-BNKP/2013 tentang Tertib Penggembalaan, dijelaskan bahwa orang-orang yang sudah menyimpang dan jauh dari Allah akan dikenakan tertib penggembalaan. Lebih lanjut, diuraikan bahwa disiplin gereja berupa pembinaan dan pengajaran bagi anggota jemaat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan firman Tuhan seperti: berzinah, membunuh, menganiaya, menyembah berhala, bercerai, berpoligami, atau berpoliandri, melanggar norma-norma dan aturan pernikahan, korupsi atau hal-hal lain yang dapat merusak kehidupan orang lain sebagai pelanggaran atas Firman Tuhan. Demikian juga disiplin gereja berupa pembinaan dan pengajaran dilaksanakan kepada seseorang yang telah dikucilkan karena telah dibaptis ulang di gereja lain, dan yang bersangkutan sungguh-sungguh berbalik atau bertobat atau meninggalkan dosanya.⁸ Pelaksanaan tertib penggembalaan dilakukan dengan tiga bentuk penerapan penggembalaannya, yakni *pertama*, memberi nasihat atau teguran. *Kedua*, pembinaan dan pengajaran, dan *ketiga* yaitu pengucilan. Dari ketiga hal ini, penulis memfokuskan pada bagian kedua yakni tertib penggembalaan berupa pembinaan dan pengajaran.

Warga jemaat yang telah melanggar peraturan di atas akan dikenakan tertib penggembalaan berupa pembinaan dan pengajaran. Warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan mengalami tekanan-tekanan seperti tekanan fisik, mental, sosial dan spiritual. Selama yang bersangkutan masih dalam proses penggembalaan, maka ia tidak bisa mengambil bagian dalam sakramen dan tugas-tugas pelayanan gerejawi. Orang yang bersangkutan memandang bahwa hal ini adalah sebuah hukuman atas dosa yang telah ia perbuat sehingga ia tidak lagi ikut dalam bagian sakramen dan mengambil bagian dalam pelayanan gerejawi. Ketika hal diberlakukan kepada yang bersangkutan, maka yang terjadi ialah ia semakin tidak aktif mengikuti ibadah-ibadah dalam gereja, merasa malu karena merasa bahwa dialah orang yang paling bersalah dan kesalahannya itu tidak dapat diampuni, dan bahkan ia bisa pindah ke ajaran lain karena menganggap kalau di gereja ini ia tidak mendapat pengampunan, gereja lain bahkan dapat menerima dan mengampuni setiap kesalahan yang diperbuat oleh warga jemaatnya.

Selama yang bersangkutan dalam proses penggembalaan, maka peran dan tugas pendeta ialah mendampingi atau melakukan konseling pastoral kepada yang bersangkutan supaya orang tersebut dapat menyesali dosanya dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Seperti yang penulis uraikan dari atas bahwa tugas pendampingan masih terabaikan, namun perlu dicari tahu apakah pendeta telah melaksanakannya dan bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pendeta.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipandu oleh pertanyaan mendasar yaitu apa pergumulan warga jemaat yang dikenakan tertib

⁷ Aaron Milavec, *The Didache: Faith, Hope, & Life of the Earliest Christian Communities, 50-70 C.E.* (New York: The Newman Press, 2003), 531.

⁸ BPHMS BNKP, *Buku Pengangan Pelayan* (Gunungsitoli: Lembaga Pembinaan Literatur Gerejawi (LPLG) BNKP, 2020), 63–65.

penggembalaan? Bagaimana gereja mendampingi warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan? Pertayaan-pertanyaan ini yang hendak penulis jawab dengan melakukan penelitian.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) dalam Anggito dan Setiawan, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁹

Untuk memperoleh data dan informasi, peneliti melakukan penelitian di Jemaat BNKP Kota Gunungsitoli, Resort 01 BNKP. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari jemaat, selama dua tahun terakhir, ada sembilan orang dikenakan warga jemaat yang penggembalaan, mereka inilah yang menjadi informan penting dalam penelitian ini. Informan penting lainnya adalah lima orang pendeta di Jemaat BNKP Kota Gunungsitoli. Penulis akan menggunakan daftar pertayaaan, sebagai bahan diajukan kepada informan. yang dikumpulkan dengan cara wawancara, dengan menggunakan perspektif pastoral penulis mengolah data dan menyusun pokok persoalan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Jemaat BNKP Kota Gunungsitoli bahwa ada 9 (sembilan) orang warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan. Dari antara 9 (sembilan) orang warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan terdapat 5 (lima) orang yang melanggar hukum taurat yang ke-7 yaitu jangan berzinah, dan 4 (empat) orang lainnya menikah tanpa sepengetahuan gereja [Sumber: Sekretariat Jemaat BNKP Kota Gunungsitoli].

Berdasarkan Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor 15/BPMS-BNKP/2013 tentang Tertib Penggembalaan, orang-orang yang sudah menyimpang dan jauh dari Allah akan dikenakan tertib penggembalaan berupa pembinaan dan pengajaran.¹⁰ Gereja tugasnya dengan melakukan menjalankan pembinaan dan pengajaran (dalam peraturan BNKP Nomor 15 Tahun 2013 tentang tertib penggembalaan, pada pasal 5 ayat 5 bahwa penggembalaan pelaksanaan dilaksanakan dalam waktu enam bulan.¹¹ Namun di Jemaat Kota Gunungsitoli penggembalaan BNKP dilaksanakan selama tiga bulan atau 24 kali pendeta pertemuan. Para melaksanakan pembinaan atau pengajaran kepada warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan. Materi-materi yang disampaikan ialah tentang dosa, pengampunan, pernikahan Kristen, hukum Taurat, dan lain-lain. Topik dari setiap materi disediakan oleh gereja. Tujuan pendampingan ini ialah agar yang bersangkutan dapat menyesali dosanya; untuk menguatkan agar mereka dapat menerima kenyataan yang telah terjadi; serta menumbuhkan iman percaya mereka.

Pada umumnya warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan mempunyai pergumulan-pergumulan baik sebelum dikenakan tertib penggembalaan maupun setelah. Dari sembilan warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan mengaku sangat takut kepada keluarga, malu kepada Tiga di antaranya tetangga, dan sesama. mengatakan bahwa mereka tidak dianggap anak dalam keluarga serta diusir dari rumah. Selain itu, mereka juga merasa terasingkan dari keluarga, tetangga, masyarakat dan gereja; dihakimi, disindir, dan diejek oleh saudara dan teman-teman. Dari sembilan responden yang diwawancarai, pada umumnya menyesali perbuatan yang telah dilakukan, meskipun ada di antaranya yang belum siap menerima kenyataan, menjadi suami dan ayah. Yang menyedihkan ada satu pasangan dikenakan tertib penggembalaan - kehidupan keluarganya berakhir dengan perceraian dan dipisahkan dengan anaknya.

Hasil wawancara dengan sembilan warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan menunjukkan bahwa para pelayan utamanya pendeta di jemaat tidak pernah melakukan

⁹ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 7.

¹⁰ BNKP, Buku Pengangan Pelayan.

BPHMS BNKP, Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor 15/BPMS-BNKP/2013 Tentang Tertib Penggembalaan (Gunungsitoli: Sekretariat Kantor Sinode BNKP, 2013), 3.

kunjungan rumah serta pelayanan pribadi kepada mereka yang sedang dikenakan tertib penggembalaan, dengan demikian tugas pendampingan yang dilakukan sesungguhnya belum efektif dan mampu menjawab pergumulan warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan.

Temuan penelitian di atas, menunjukkan bahwa:

- a. Pelayan gereja selama ini belum efektif dalam melaksanakan tugas pendampingan dan pelayanan pribadi kepada warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada pendeta dan warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan. Dalam bukunya "Strom, Apakah Penggembalaan itu" menguraikan bahwa warga jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan bukanlah seorang yang harus disingkirkan, melainkan sebaliknya: seseorang yang selalu dicari supaya ia juga bertobat dan ingin menjadi seorang anggota jemaat lagi.12 Orang yang dikenakan tertib penggembalaan membutuhkan perhatian khusus pendampingan khusus dari pelayan gereja.
- BNKP Kota Gunungsitoli, b. Di Jemaat pelaksanaan pendampingan pastoral kepada yang jemaat dikenakan penggembalaan belum terlaksana dengan baik, sebagian pendeta di jemaat dengan jujur mengatakan bahwa belum mereka melaksanakan tugas pendampingan pastoral. Dalam bukunya "Strom, penggembalaan itu?" menguraikan bahwa seorang gembala itu (1) mencari dan mengunjungi anggota jemaat satu-persatu, (2) mengambarkan Firman Allah kepada jemaat, di tengah situasi hidup mereka, (3) melayani jemaat, sama seperti bila Yesus melayani mereka, (4) supaya mereka lebih menyadari iman mereka, dan dapat mewujudkan iman itu dalam hidupnya sehari-hari.¹³
- c. Dengan melaksanakan tugas perkunjungan pastoral dan pelayanan pribadi kepada warga

- jemaat yang dikenakan tertib penggembalaan, maka fungsi-fungsi pastoral (fungsi membimbing, fungsi mendamaikan/memperbaiki hubungan, fungsi menopang/menyokong, fungsi menyembuhkan, fungsi mengasuh, fungsi mengutuhkan) dapat berjalan dengan baik.¹⁴¹⁵
- d. Peran penting seorang pelayan gereja adalah mendengarkan suara warga jemaat yang mempunyai pergumulan-pergumulan, salah satunya ialah warga jemaat yang dikenakan penggembalaan. tertib Keterampilan mendengarkan adalah kunci utama untuk membuka pintu gerbang kehidupan konseli. Dengan kata lain, dalam proses perjumpaan dan berinteraksi dengan konseli, pertamatama dan terutama pendamping harus menggunakan keterampilan mendengarkan ketika membuka pintu gerbang kehidupan konseli. Sikap empatik dan keterampilan mendengarkan memampukan pendamping kepercayaan konseli. menciptakan Mendengarkan dapat juga disebut sebagai menghadirkan diri secara aktif baik secara batin.16 maupun Keterampilan mendengarkan akan menunjang keberhasilan dalam konseling pastoral. Mendegarkan terjadi melalui proses mendengar, menyimak, memperhatikan, memahami, dan mengerti. Dalam mendengarkan, pendengar menyimak dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Seluruh ucapan, kalimat, dan katakata mendapat perhatian penuh.17
- e. Pelayan tidak hanya mempunyai tugas untuk mendengarkan, tetapi peran penting lainnya ialah mengarahkan warga jemaat yang penggembalaan, dikenakan tertib Mengarahkan tidak berarti menguasai seluruh percakapan dan bukan juga memaksakan kehendaknya. Jika di awal pertemuan, konseli berdiam diri atau sungkan atau malu, pendamping mendorong konseli untuk bercerita, dalam hal ini bisa juga

¹⁴ Aart van Beek, *Pendampingan Pastoral* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 13–15.

https://hineni.sttsundermann.ac.id/index.php/hjim/article/view/65.

_

¹² Bons-Strom, Apakah Penggembalaan Itu?, 127–128.

¹³ Ibid 4

¹⁵ Nirlam Septrisna Yanti Zebua, "Pendampingan Psikososial Terhadap Perempuan Hamil Di Luar Nikah," *HINENI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2021): 21–28,

¹⁶ Totok S. Wiryasaputra, *Pengantar Konseling Pastoral* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), 138–140.

¹⁷ Tulus Tu'u, *Dasar-Dasar Konseling Pastoral* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007).

diterapkan pertanyaaan yang terbuka agar ia bercerita.¹⁸

- f. Dalam budaya Nias, orang yang tidak melakukan aturan adat, biasanya dijuluki si lö (tidak memiliki kasih atau tidak memiliki aturan), atau lebih buruk lagi dicap sebagai si lö mangila huku (orang yang tidak mengetahui hukum adat, tidak berbudaya orang-orang yang kurang Akibatnya orang-orang seperti itu tidak dihargai, tidak mempunyai hak dalam upacara-upacara adat, dan dikucilkan dari masyarakat.¹⁹ Mereka yang dikenakan tertib penggembalaan ini masuk dalam kategori si lö böwö atau si lö mangila huku karena melanggar aturan adat atau budaya (adat dan budaya Nias secara khusus), yakni melakukan menikah perzinahan dan sepengetahuan gereja. Akibatnya, mereka dikucilkan dari masyarakat dan dicap sebagai orang yang tidak tahu adat (tidak berbudaya).
- g. Tujuan penggembalaan menurut BNKP ialah pertama, menyatakan kekudusan Allah, yaitu supaya anggota gereja bertanggung jawab pada kekudusan diri demi kemurnian imannya kepada Allah yang kudus. Kedua, mewujudkan persekutuan, yaitu supaya anggota gereja sama-sama bertanggung jawab kepada Tuhan, Raja gereja untuk memelihara persekutuan gereja agar teratur dan tertib di dalam menunaikan tugas panggilannya. Ketiga, menuntut kepada pertobatan, yaitu supaya warga gereja kembali ke jalan yang benar sesuai dengan Firman Tuhan, sebab Allah menghendaki pertobatan orang-orang berdosa, serta menjanjikan pengampunan dan berkat-Nya bagi orang yang menyesal dan mengaku dosanya serta ingin menempuh hidup baru di dalam Kristus, dan keempat, memberitakan/menyampaikan pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kepada seseorang yang berdosa dan ingin bertobat.20

KONKLUSI

Tertib penggembalaan adalah tindakan gereja untuk memanggil atau membawa kembali

warga jemaat yang telah menyimpang dan jauh dari Allah yang berdasarkan pada Firman Tuhan. Tertib penggembalaan adalah penerapan Peraturan BNKP kepada warga jemaat yang telah melanggar aturan BNKP. Tujuan tertib penggembalaan ialah supaya warga jemaat yang telah menyimpang dan jauh dari Allah dapat menyadari, mengaku dosanya, dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan.

Dari hasil wawancara penulis dengan jemaat dikenakan tertib warga yang penggembalaan, warga jemaat mempunyai pergumulan-pergumulan baik sebelum dikenakan tertib penggembalaan maupun setelah dikenakan tertib penggembalaan, mereka membutuhkan seseorang pelayan yang dapat menguatkan mereka untuk menghadapi persoalan yang sedang mereka hadapi, mereka membutuhkan seorang pelayan yang mampu mendengarkan keluhan atau masalah yang sedang dihadapi serta mereka membutuhkan seorang pelayan yang tidak hanya menyalahkan mereka namun harapan mereka itu belum terlaksanaka dengan baik.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kembali pertama, pendeta perlu menyadari akan panggilannya sehingga dapat tugas dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik. Kedua, supaya segala tugas dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik dalam jemaat maka perlu penambahan pendeta dalam jemaat, sekurang-kurangnya 250 jiwa dilayani oleh seorang pendeta. Ketiga, warga jemaat juga perlu menyadari bahwa melakukan perzinahan sebelum menikah dan menikah sepengetahuan gereja adalah hal yang salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan dan manusia.

REFERENSI

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Beek, Aart van. *Pendampingan Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.

BNKP, BPHMS. Buku Pengangan Pelayan. Gunungsitoli: Lembaga Pembinaan Literatur

¹⁸ E. P. Gintings, *Gembala Dan Pastoral Klinis*, ed. Jason Lase (Bandung: Bina Media Informasi, 2007), 158–159.

¹⁹ Tuhoni Telaumbanua and Uwe Hummel, Salib Dan Adu: Studi Sejarah Dan Sosial-Budaya Tentang Perjumpaan

Kekristenan Dan Kebudayaan Asli Di Nias Dan Pulau-Pulau Batu Indonesia (1865-1965) (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 330.

²⁰ BNKP, Buku Pengangan Pelayan, 66–67.

54 | JTCES 14(1): 48-54

- Gerejawi (LPLG) BNKP, 2020.
- — . Hasil Rumusan Persidangan Majelis Sinode BNKP Ke-55 Tahun 2017. Gunungsitoli: Sekretariat Kantor Sinode BNKP, 2017.
- – . Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor 15/BPMS-BNKP/2013 Tentang Tertib Penggembalaan. Gunungsitoli: Sekretariat Kantor Sinode BNKP, 2013.
- BNKP, BPMS. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor 24/BPMS-BNKP/2020 Tentang Pelayan. Gunungsitoli: Sekretariat Kantor Sinode BNKP, 2020.
- Bons-Strom, M. *Apakah Penggembalaan Itu?* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- Dachi, Otoriteit, and Delipiter Lase. "Etos Kerja Pendeta BNKP." *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 13, no. 1 (May 6, 2020): 48–64. https://jurnal.sttsundermann.ac.id/index.ph p/sundermann/article/view/34.
- Gintings, E. P. *Gembala Dan Pastoral Klinis*. Edited by Jason Lase. Bandung: Bina Media Informasi, 2007.
- Gulo, Alokasih. "Pendampingan Kedukaan Dalam Konteks Nias: Upaya Mengembangkan Praksis Pastoral Kedukaan Interkultural Di BNKP." Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, 2020.
- Milavec, Aaron. *The Didache: Faith, Hope, & Life of the Earliest Christian Communities, 50-70 C.E.* New York: The Newman Press, 2003.
- Telaumbanua, Tuhoni, and Uwe Hummel. Salib Dan Adu: Studi Sejarah Dan Sosial-Budaya Tentang Perjumpaan Kekristenan Dan Kebudayaan Asli Di Nias Dan Pulau-Pulau Batu Indonesia (1865-1965). Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Tu'u, Tulus. *Dasar-Dasar Konseling Pastoral*. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.
- Wiryasaputra, Totok S. *Pengantar Konseling Pastoral*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Zebua, Nirlam Septrisna Yanti. "Pendampingan Psikososial Terhadap Perempuan Hamil Di Luar Nikah." HINENI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 1, no. 1 (2021): 21–28. https://hineni.sttsundermann.ac.id/index.php/hjim/article/view/65.